



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

Jalan. R.M. Noor Atmadibrata No. 2 Telanaipura Jambi  
Telp. (0741) 668210, Fax. (0741) 667691

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAMBI**  
**SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**  
**NOMOR : 025 /KEP-PA.BKD-3.1/2019**

**TENTANG**

**TIM PELAKSANA KEGIATAN UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH**  
**PEGAWAI NEGERI SIPIL SE PROVINSI JAMBI**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAMBI**  
**SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah Pegawai Negeri Sipil se Provinsi Jambi, perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah untuk syarat kenaikan pangkat Tahun 2019;
- b. bahwa untuk pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi selaku Pengguna Anggaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pola Pembinaan dan Pengembangan Karier Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi;
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 Nomor 8);
9. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
  2. Surat Edaran Bersama Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara dan Ketua Lembaga Administrasi Negara Nomor 12/SE/1981 dan Nomor 193/Seklan/8/1891 tentang Pelaksanaan Ujian Dinas.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil Se Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Menerima dan memeriksa kelengkapan persyaratan peserta Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah;
  2. Menyiapkan bahan untuk Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil Se Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019;
  3. Menyusun pedoman dan pembuatan soal-soal Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah sesuai dengan tingkat pendidikan yang akan diujikan;
  4. Menentukan tempat dan jadwal pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah;
  5. Mengawasi pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah agar berjalan sesuai dengan ketentuan dan terhindar dari kecurangan-kecurangan;
  6. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil Se Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil Se Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhir kegiatan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah Tahun Anggaran 2019.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal

KEPADA BADAN,



H. HUSAIRI, S.IP., M.E  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19641201 198503 1 008



LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA BKD PROVINSI JAMBI  
NOMOR : /KEP-PA.BKD-3.1/2019  
TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN UJIAN DINAS  
DAN UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH PEGAWAI NEGERI  
SIPII SE PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2019

**SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN  
UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH**

1. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Jambi
2. Ketua : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi
3. Sekretaris : Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi dan Karir
4. Anggota-Anggota :
  1. Sekretaris BKD Provinsi Jambi
  2. Kasubbid Pengembangan Kompetensi
  3. Kasubbid Pengembangan Karir Struktural
  4. Kasubbid Pengembangan Karir Fungsional
  5. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
  6. Kasubbag Keuangan dan Aset
  7. Kasubbag Program dan Pelaporan
  8. Anastasya Endang S.
  9. Apnawita, SE.,ME.
  10. Ari Mildo Risman, S.STP
  11. Nora Palupiantari, A.Md
  12. Asnah, S.E.
  13. Wahyudi Ardiansyah, A.Md
  14. Iswento R. Raja Gukguk, S.E.
  15. Yessy Amelia Putriana, S.Psi
  16. Ida Royani, SE
  17. Arianty, S.Kom
  18. Nailatussilmiyati, A.Md
  19. A. Nawir



KEPALA BADAN,

  
H. HUSAIRI, S.IP.,M.E  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19641201198503 1 008